



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERSYARATAN BAKAL CALON PEMBAKAL  
PADA PEMILIHAN PEMBAKAL SERENTAK TAHUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal, perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon Pembakal pada pemilihan Pembakal serentak;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan pada pemilihan Pembakal serentak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Persyaratan Bakal Calon Pembakal pada Pemilihan Pembakal Serentak.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN BAKAL CALON PEMBAKAL PADA PEMILIHAN PEMBAKAL SERENTAK

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### BAB II PENCALONAN

#### Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon Pembakal

#### Pasal 2

- (1) Calon Pembakal wajib memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Pembakal;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menduduki jabatan sebagai Pembakal selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan Pembakal.

(2) Kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:

- a. surat permohonan atau lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan serta Pemerintah Republik Indonesia yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. salinan ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena rusak atau hilang;
- e. salinan akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan lahir yang disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter pada rumah sakit umum pemerintah;
- g. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
- h. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- i. daftar riwayat hidup;
- j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Pembakal yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- k. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- l. surat keterangan tempat tinggal dari ketua rukun tetangga yang diketahui oleh Pembakal atau Lurah setempat;
- m. salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang;
- n. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. surat pernyataan tidak pernah sebagai Pembakal selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai;
- p. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermaterai;
- q. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup;
- r. surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh ketentuan dan jadwal yang ditetapkan oleh panitia pemilihan di atas kertas bermaterai cukup ;
- s. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Pembakal;
- t. surat pernyataan selama menjabat Pembakal bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat di atas kertas bermaterai cukup;
- u. surat pernyataan akan berlaku jujur dan adil serta mematuhi ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku baik selama mengikuti seluruh tahapan pemilihan Pembakal maupun setelah menjadi Pembakal terpilih di atas kertas bermaterai cukup;
- v. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap di atas kertas bermaterai cukup; dan
- w. surat pernyataan bersedia berhenti dari pengurus partai politik apabila menjadi Pembakal terpilih.

### Pasal 3

- (1) Surat permohonan atau lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan serta Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Salinan ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijasah terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilegalisasi oleh pejabat dari asal sekolah yang mengeluarkan ijasah atau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dikeluarkan oleh pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (6) Salinan akte kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e untuk yang dilegalisasi oleh pejabat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salinan akte kelahiran yang masih menggunakan tanda tangan basah dan stempel basah (versi lama).
- (7) Salinan surat kenal lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilegalisasi oleh Pembakal (Kepala Desa) atau Lurah dari Desa atau Kelurahan yang mengeluarkan surat kenal lahir.
- (8) Salinan akte kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Salinan surat kenal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang berasal dari luar wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dilegalisasi mengetahui oleh pejabat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (9) Surat keterangan lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dikeluarkan oleh bidan atau Rumah Sakit atau pelayanan persalinan lainnya yang melaksanakan persalinan.
- (10) Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dikeluarkan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah H Damanhuri Barabai.
- (11) Surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g yang masih berlaku dan dikeluarkan dari Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah.
- (12) Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Pembakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m yang dilegalisasi oleh pejabat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih menggunakan tanda tangan basah dan stempel basah (versi lama).

- (17) Salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (16) yang berasal dari luar wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dilegalisasi mengetahui oleh pejabat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (18) Surat pernyataan tidak pernah sebagai Pembakal selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh ketentuan dan jadwal yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Surat pernyataan selama menjabat Pembakal bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Surat pernyataan akan berlaku jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Surat pernyataan bersedia berhenti dari pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Pembakal yang mencalonkan diri kembali sebagai bakal calon Pembakal wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pembakal yang mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai bakal calon Pembakal sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Pembakal terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembakal yang mencalonkan diri kembali dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Pembakal.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau Camat atas nama Bupati.



## Pasal 5

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Pembakal wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri sebagai anggota BPD setempat sebelum terbentuknya panitia pemilihan.

## Pasal 6

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Pembakal wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan cuti sebagai Perangkat Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Pembakal sampai dengan selesainya penetapan calon Pembakal terpilih.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi calon Pembakal dan tidak terpilih dalam pemilihan Pembakal wajib dikembalikan ke jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pembakal atau Pejabat Pembakal atau Pejabat Sementara Pembakal.

## Pasal 7

- (1) PNS atau Anggota TNI atau Anggota POLRI yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Pembakal wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) PNS atau Anggota TNI atau Anggota POLRI yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan ijin tertulis dari Bupati dan pimpinan satuan kerja tempat yang bersangkutan kerja.
- (3) Dalam hal PNS atau Anggota TNI atau Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Pembakal, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Pembakal tanpa kehilangan hak sebagai PNS atau Anggota TNI atau Anggota POLRI.
- (4) Ketentuan lainnya mengenai persyaratan Anggota TNI atau Anggota POLRI yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Pembakal mengikuti ketentuan yang berlaku pada institusi TNI atau POLRI.

## Pasal 8

- (1) Bakal calon Pembakal yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon Pembakal oleh panitia pemilihan Pembakal.
- (2) Jumlah calon Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Calon Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh panitia pemilihan Pembakal.

## Bagian Kedua

### Penjaringan, Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal calon Pembakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan yang wajib diikuti oleh seluruh bakal calon.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan Pembakal.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian pengetahuan pemerintahan Desa secara tertulis.
- (4) Bahan ujian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pedoman koreksi disusun oleh dinas/instansi terkait di tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten.
- (5) Hasil ujian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa secara bersama-sama dan terbuka sesaat setelah selesai pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh panitia pemilihan Pembakal.
- (6) Hasil ujian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di ranking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing bakal calon Pembakal.
- (7) Hasil ujian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan panitia pemilihan Pembakal.
- (8) Penetapan hasil ujian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil ujian pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) terdapat ranking sama dan mempengaruhi urutan ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 5 (lima), maka panitia pemilihan Pembakal melaksanakan kembali ujian pengetahuan pemerintahan Desa secara tertulis bagi bakal calon Pembakal yang mendapatkan ranking sama.
- (2) Panitia pemilihan Pembakal melaksanakan kembali ujian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan didapat 5 (lima) calon Pembakal berdasarkan urutan ranking.
- (3) Hasil ujian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara bersama-sama dan terbuka sesaat setelah selesai pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh panitia pemilihan Pembakal.
- (4) Waktu pelaksanaan ujian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan Pembakal.
- (5) Hasil ujian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di ranking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing bakal calon Pembakal.
- (6) Hasil ujian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan panitia pemilihan Pembakal.

- (7) Penetapan hasil ujian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 11

Calon Pembakal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan dalam Pasal 10 ayat (7) diumumkan kepada masyarakat.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Persyaratan Bakal Calon Pembakal pada Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

TTD

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal : 1 Maret 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

FARIED FAKHMANSYAH